Firman Arifandi, LL.B., LL.M.

بسم الله الرحمن الرحیم

Daftar Isi

Pendahuluan

Bulan Ramadhan dipercaya sebagai bulan yang mendatangkan keberkahan dan pahala besar. Maka banyak hamba Allah di bulan tersebut berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah yang ekstra. Keberkahan yang diharapakan ini berangkat dari sebuah dalil dalam hadist berikut:

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِى لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

"Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipatgandakan dengan sepuluh kebaikan yang semisal hingga tujuh ratus kali lipat. Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), "Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untuk-Ku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa

dengan Rabbnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi." (HR. Muslim)

Semangat beribadah ekstra pada bulan ini bukan hanya karena pahala yang berlipat ganda saja melainkan juga karena adanya jaminan terbukanya pintu surga bagi mereka yang meewatinya dengan sempurna dan benar.

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ

"Apabila Ramadhan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu." (HR. Muslim)

Setan dibelenggu di bulan Ramadhan, maka kesempatan bagi manusia untuk beribadah tanpa gangguan dan rintangan.

Tapi ironis, ketika amaliyah dan aktivitas Ramadhan kita yang dibarengi dengan semangat menggelora ini tak disertai dengan ilmu yang memadai sehingga bisa jadi amal tersebut sekedar lewat tanpa pahala, atau bahkan bbisa jadi batal.

Pengetahuan tentang fiqih Ramadhan sangat dibutuhkan seperti halnya pengetahuan shalat, zakat, dan ibadah lainnya. Posisi berilmu dalam melakukan amaliyah, ibadah, atau muamalah lebih penting dari sekedar semangat, karena ilmu bisa berdampak kepada keabsahan suatu amaliyah

tersebut.

Beragam aktivitas yang ada di Bulan Ramadhan mulai puasa yang didalamnya terdiri dari sahur, berbuka, shalat tarawih dan witir, i'tikaf, zakat fitrah, serta ibadah-ibadah yang lainnya, hingga idul fithr adalah merupakan sederet aktivitas yang memang sudah seharunya dilandasi dengan pengetahuan dan dalil yang melatarbelakanginya.

Menyadari bahwa Ramadhan adalah momentum tahunan yang akan terus berulang dengan ragam aktivitas yang sama, maka penting rasanya untuk mengkaji ilmu ramadhaniyat agar setidaknya kita faham dan amaliyah yang kita lakukan tidak keliru.

Maka sebagai usaha untuk belajar bersama memahami aturan-aturan dalam ibadah Ramadhan, penulis menyuguhkan kepada pembaca sekalian buku kecil seputar hal-hal yang biasa dijadikan pembahasan selama Ramadhan. Metode penulisan dengan menggunakan bahasa yang ringan dan mudah difahami bertujuan agar tulisan ini bisa masuk ke semua lini baik akademisi atau umum.

Selamat membaca.

A. Syariat Puasa

Pada awal masa Hijrah Rasulullah SAW di madinah, yang beliau biasakan adalah puasa Muharram dan ayyamul bidh, hal ini kemudian turut menjadi cemoohan dari kalangan kaum Yahudi di Madinah dimana mereka telah lebih dahulu melakukan puasa serupa. Kemudian turunlah perintah untuk puasa Ramadhan yang spesial menjadi puasanya umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam surat Al Baqarah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaiman telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertaqwa." (Al-Baqarah : 183)

Dilanjut pada ayat:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

"dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin"

Berangkat dari ayat ini, awalnya umat Islam yang ingin puasa boleh lanjut puasa sementara yang enggan berpuasa biasanya hanya akan bayar fidyah saja. Namun kemudian Allah menekankan bahwa puasa ini wajib dikerjakan bagi siapapun yang sehat dan mampu berpuasa, sementara yang lemah dan tua renta diberi keringanan berupa fidyah. Hal ini diperkuat dengan turunnya ayat berikut:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu” (Al-Baqarah : 185)

Pada awal-awal pensyariatan ini ada indikasi bahwa setelah habis durasi puasa menjelang maghrib, maka sahabat boleh makan minum dan melakukan hubungan suami istri dengan syarat belum tidur, jika telah tidur maka setelah terbangun mereka sudah mulai puasa lagi, seperti halnya kebiasaan puasa umat terdahulu.

Sebagaimana diceritakan dalam tafsir ayatul Ahkam[1] bahwa Bahwa Qais bin Shirmah Al-Anshari pernah berpuasa, dimana siang harinya beliau habiskan untuk bekerja mengurus pohon kurma, dan ketika waktu berbuka sudah hampir tiba ia datang kepada istrinya seraya menanyakan apakah

---

[1] Ali As-Shobuni. *Rawa’iul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam.* Maktabah Al Ghazali, Beirut, (1980), hal 1/194

ada makanan? Namun istrinya menjawab tidak ada, kemudian istrinya keluar rumah untuk mencarikannya.

Karena kelelehan dari bekerja siang hari tadi, Qaispun tertidur selama menunggu istrinya. Mengetahui suaminya tertidur, maka istrinya berkata: “Celakahlah engkau!”, esok harinya Qais tetap berpuasa walau tanpa berbuka dan sahur di malam harinya, karena sepanjang pemahaman mereka selama ini, tidak boleh makan ketika bangun dari tidur, sebagaimana kebiasaan puasa orang-orang terdahulu sebelum Islam. Tapi di pertengahan hari berikutnya Qais justru pingsan. Lalu cerita ini sampai kepada nabi, maka turunlah ayat:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu”

Pasca turunya ayat ini mereka semua bergembira, lalu turun pelengkap ayatnya sebagaiamana berikut:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

“dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar.”(Al Baqarah : 187)

Itulah jenjang pensyariatan puasa Ramadhan bagi Umat Islam yang ternyata sekalipun diwajibkan

tetap tidak menjadi beban dan kesulitan bagi kita dalam melaksanakannya bahkan tidak seribet umah terdahulu. Buktinya, awal puasa itu adalah dimulai dari masuknya waktu subuh, bukan saat terbangun dari tidur. Bahkan masih ada jeda untuk mengganjal perut sebelum subuh yang dihukumi sunnah, yakni makan sahur. Bersyukur kita menjadi umatnya Nabi Muhammad dengan segala kemudahan dan fleksibilitas dalam beribadh ini.

1. Siapa Orang Terdahulu yang Wajib Puasa?

Ayat 183 dalam Surat Al Baqarah menyebutkan bahwa kewajiban berpuasa Ramadhan itu adalah kewajiban bagi umat Islam sebagaimana umat terdahulu. Lalu siapakah umat terdahulu yang juga diwajibkan berpuasa?

a. Kewajiban Puasa Bagi Nasrani Terdahulu

Dalam Tafsirnya, Imam Ali Asshobuni menukil riwayat At-Thabari terkait puasanya orang-orang terdahulu:

روى الطبري بسنده عن الدُّي أنه قال: «كُتب على النصارى شهرُ - رمضان، وكُتب عليهم ألاّ يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم، ولا أن ينكحوا النساء في شهر رمضان، فاشتد على النصارى صيام رمضان، وجعل يُقلّب عليهم في الشتاء والصيف، فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياماً في الفصل بين الشتاء والصيف (يعني الربيع) وقالوا: نزيد عشرين يوماً

نكفّر بهما ما صنعنا فجعلوا صيامهم خمسين»

At-Thabari Meriwayatkan dari Ad-duy bahwa dia berkata: Telah diwajibkan pula bagi orang Nashrani puasa bulan Ramadhan, diwajibkan bagi mereka tidak makan dan minum setelah bangun dari tidurnya, dan diharamkan bagi mereka menikahi wanita di bulan Ramadhan, maka puasa ramadhan bagi mereka sangatlah berat, sehingga mereka menggantinya kadang di musim dingin dan musim panas, ketika mereka menyadari kesulitan ini, akhirnya mereka bersepakat untuk meletakan puasa ramadhan di antara musim dingin dan panas yaitu musim semi, dan mereka berkata: akan kami tambahkan puasa selama 20 hari sebagai penebus dengannya atas apa yang telah kami perbuat, maka mereka menjadikan total puasa Ramadhan menjadi lima puluh hari.

Kalau kita bayangkan, betapa beratnya puasa Ramadhan umat terdahulu terutama kaum nasrani. Mereka harus memulai puasa tanpa sahur setelah terbangun dari tidur. Bayangkan saja jika mereka tidur jam 8 malam lalu terbangun jam 1 dini hari karena kebelet ingin ke toilet, maka sejak detik itu waktu berpuasa sudah dimulai dan harus sabar tidak makan hingga waktu maghrib.

Belum lagi larangan menikah di bulan Ramadhan bagi umat Nasrani terdahulu, ini tentunya membuat siksaan hidup makin berlipat ganda. Beda dengan syariat umat Nabi Muhammad, yang tidak ada larangan menikah meskipun di bulan

Ramadhan. Palingan bagi pengantin baru di bulan Ramadhan hanya ada ujian kesabaran saja di siang hari, adapun malamnya bisa *extend* hingga subuh.

b. Puasa Nabi Daud

Kita mengenal di zaman sekarang ada puasa yang disunnahkan bagi kita dimana dalam pelaksanaanya kita akan berpuasa hari ini lalu besok kita tidak puasa kemudian besok lusa berpuasa dan begitu seterusnya secara zig-zag. Ini yang kemudian kita kenal dengan puasa Daud yang mana hal ini dahulunya memang telah disyariatkan bagi Nabi Daud AS.

Bahkan puasa versi nabi Daud ini dikenal sebagai jenis puasa sunnah yang disukai oleh Allah SWT sebagaiamana tertuang dalam hadist:

أَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ : وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْل وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

Dari Abdullah bin Amru radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Shalat (sunnah) yang paling dicintai oleh Allah adalah shalat (seperti) Nabi Daud as. Dan puasa (sunnah) yang paling dicintai Allah adalah puasa (seperti) Nabi Daud alaihissalam. Beliau tidur separuh malam, lalu shalat 1/3-nya dan tidur 1/6-nya lagi. Beliau puasa sehari dan berbuka sehari. (HR. Bukhari)

c. Puasa Nabi Adam AS

Dikisahkan pula dalam Tafsir Ibnu Katsir bahwa Nabi Adam AS selama tiga hari tiap bulan sepanjang tahun. Riwayat lain mengatakan bahwa Nabi Adam berpuasa tiap tanggal 10 Muharram sebagai ungkapan syukur lantaran Allah mengizinkannya bertemu dengan istrinya, Hawa, di Arafah. Sebuah pendapat menyebutkan, Nabi Adam berpuasa sehari semalam pada saat ia diturunkan dari surga oleh Allah SWT.

d. Puasa Maryam

Puasa versi Maryam adalah puasa yang paling berbeda dari yang lainnya. jenis puasa yang disyariatkan kepada Maryam sekalipun hanya sekali dalam hidupnya dianggap paling unik, yaitu puasa untuk tidak berbicara kepada manusia. Sebagaimana termaktub dalam Quran:

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا

Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini."(QS. Maryam: 26)

2. Puasa Agar Bertaqwa, Apa Untungnya?

Pada surat Al baqarah 183 dikatakan bahwa puasa ini diwajibkan kepada orang-orang yang beriman agar bertaqwa. Dari redaksi Quran ini ada indikasi bahwa goal dari puasa sendiri adalah ketaqwaan. Lalu timbul pertanyaan, kenapa harus taqwa yang menjadi tujuan akhirnya?

Prinsip Taqwa sebenarnya bukan hal yang sepele dalam agama kita, ada keuntungan paten yang tak terkalahkan dengan gemilang duniawi saat seseorang sudah sampai pada tingkat taqwa ini. Simpelnya kalau kita baca awal surat al baqarah:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertaqwa (Al Baqarah :2)

Lalu apa untungnya Taqwa?

Dilanjutkan dalam ayat ke 5 di surat yang sama:

أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan merekalah orang-orang yang beruntung (Al Baqarah: 5)

Maka kata “muflih” atau beruntung dalam quran

ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu arahnya kemana. Jadi korelasinya adalah pada surat Al Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11 yang endingnya adalah bahwa orang-orang beriman yang bertaqwa itu akan kekal di surga firdaus, termasuk orang-orang yang berpuasa Ramadhan ini.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩) أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (١٠) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١١)

1.Beruntunglah orang-orang yang beriman, 2. (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, 3. dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, 4. dan orang-orang yang menunaikan zakat, 5. dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, 6. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. 7. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. 8. dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. 9. dan orang-orang yang memelihara

sembahyangnya. 10. mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi, 11. (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. mereka kekal di dalamnya." (al-Mu'minuun: 1-11)

Semua kriteria orang-orang yang ada dalam ayat 2 hingga 9 itu adalah bagian dari ketaqwaan yang akan mengantarkan manusia kepada tujuan finalnya, yakni kenikmatan akhirat berupa surga. Maka jika tujuan dari puasa Ramadhan adalah ketaqwaan, keuntungannya adalah kekal di surga yang Allah janjikan. Kurang enak apa kalau sudah dijanjikan surga? Ini Janji Allah, bukan janji caleg atau capres yang super meragukan.

B. Seputar Isbat dan Niat

Perbedaan penentuan awal puasa seringkali menjadi perdebatan sengit di antara umat Islam zaman sekarang, ada yang ngotot harus ikut Saudi, ada yang ngotot isbatnya sesuai ru'yah masing-masing negara saja.

1. Harus Ikut Isbat Puasa Saudi atau Negara Masing-Masing?

Perbedaan seputar isbat ini sebenarnya berkaitan dengan masalah melihat hilal yang kemudian dari sini bila dipetakan akan menemukan dua kelompok besar:

- **Wihdatul mathla'** : kelompok yang meyakini bahwa hilal itu satu dan global, dimana bila satu negara telah melihat hilal, maka wajib bagi seluruh penduduk dunia ikut ru'yahnya. Kelompok ini menggunakan dalil :

صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون

"Berpuasalah kalian dihari dimana kalian semua berpuasa, dan berbukalah (berlebaran) dihari dimana semua kalian berlebaran" (HR. Tirmidzi)

- **Ikhtilaful mathali'** : kelompok yang meyakini bahwa hilal bisa berbeda di setiap wilayah sebagaimana disebutkan dalam hadist kuraib:

عنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ فَقَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلالَ ؟ فَقُلْتُ : رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاثِينَ أَوْ نَرَاهُ ، فَقُلْتُ : أَلا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ ؟ فَقَالَ: لا ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Dari Kuraib: "Sesungguhnya Ummu Fadl binti al-Harits telah mengutusnya menemui Mu'awiyah di Syam. Berkata Kuraib:" Lalu aku datang ke Syam, terus aku selesaikan semua keperluannya. Dan tampaklah olehku (bulan) Ramadlan, sedang aku masih di Syam, dan aku melihat hilal (Ramadlan) pada malam Jum'at. Kemudian aku datang ke Madinah pada akhir bulan (Ramadlan), lalu Abdullah bin Abbas bertanya ke padaku (tentang beberapa hal), kemudian ia menyebutkan tentang hilal, lalu ia bertanya; "Kapan kamu melihat hilal (Ramadlan)?" Jawabku : "Kami melihatnya pada malam Jum'at".Ia bertanya lagi : "Engkau melihatnya (sendiri) ?" Jawabku: "Ya! Dan orang banyak juga melihatnya, lalu mereka puasa dan Mu'awiyah Puasa". Ia berkata: "Tetapi kami

melihatnya pada malam Sabtu, maka senantiasa kami berpuasa sampai kami sempurnakan tiga puluh hari, atau sampai kami melihat hilal (bulan Syawal) “. Aku bertanya: “Apakah tidak cukup bagimu ru’yah (penglihatan) dan puasanya Mu’awiyah?” Jawabnya : “Tidak! Begitulah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, telah memerintahkan kepada kami (HR Muslim)

Yang dominan dari pendapat para ulama adalah agar mengikuti isbat puasa negara masing-masing karena tiap negara mathla’nya berbeda. Sebagai contoh :

a. Komentar Imam Nawawi

Dalam syarah sohih Muslim, Imam Nawawi dalam menjelaskan hadist Kuraib mengatakan:

وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ بِبَلَدٍ لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ فِيهِ حَدِيثُ كُرَيْبٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الدَّلَالَةِ لِلتَّرْجَمَةِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّ الرُّؤْيَةَ لَا تَعُمُّ النَّاسَ بَلْ تَخْتَصُّ بِمَنْ قَرُبَ عَلَى مَسَافَةٍ لَا تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاةُ وَقِيلَ إِنِ اتَّفَقَ الْمَطْلَعُ لَزِمَهُمْ وَقِيلَ إِنِ اتَّفَقَ الْإِقْلِيمُ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا تَعُمُّ الرُّؤْيَةُ فِي مَوْضِعٍ جَمِيعَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَعَلَى هَذَا نَقُولُ إِنَّمَا لَمْ يعمل بن عَبَّاسٍ بِخَبَرِ كُرَيْبٍ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ فَلَا تَثْبُتُ بِوَاحِدٍ لَكِنَّ ظَاهِرَ حَدِيثِهِ أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّهُ لِهَذَا وَإِنَّمَا رَدَّهُ

لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهَا فِي حَقِّ الْبَعِيدِ

Dan jika terlihat hilal pada suatu negara, tidak berlaku hukumnya pada negara yang jauh darinya, dari situ tertera hadist Kuraib dari Ibnu Abbas yang menjelaskan secara jelas. Dan yang benar menurut pendapat Ashhabinaa (ulama Syafi'iyah) : ru'yah pada suatu negeri tidak berlaku untuk setiap orang dibumi ini, tetapi dibatasi pada kawasan dibawah jarak berlakunya qashar. Pendapat lain dibatasi pada kawasan yang sama mathali'nya. Pendapat lain lagi, dibatasi hanya pada yang sama iklimnya. Sebagian Ashhabinaa : Ru'yah mewajibkan puasa semua penduduk bumi. Maka dalam hal ini kami berpendapat bahwa Ibnu Abbas menolak berita Kuraib bukan karena kesaksiannya hanya satu orang, tetapi karena ru'yah tidak berlaku bagi orang yang jauh."

Hal ini juga ditegaskan dalam kitabnya yang terkenal di kalangan Syafi'iyah, dalam kitab Minhaju Thalibin, imam Nawawi juga menekankan bahwa hilal berlaku untuk negara yang berdekatan dan sama terlihat mathla'nya, sementara untuk batasan diberlakukannya ikhtilaful mathali' adalah batas berlakunya shalat qasar.

b. Komentar Syekh Utsaimin

Di antara para ulama kontemporer Syekh Utsaimin menyatakan bahwa hal ini tergantung kepada mathla' setiap negara :

هذا يبنى على اختلاف أهل العلم: هل الهلال واحد في الدنيا كلها أم هو يختلف باختلاف المطالع؟ والصواب أنه يختلف باختلاف المطالع... وكذلك لو قدر أنه تأخرت الرؤية عن مكة وكان اليوم التاسع في مكة هو الثامن عندهم، فإنهم يصومون يوم التاسع عندهم الموافق ليوم العاشر في مكة، هذا هو القول الراجح، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا

> *"hal ini tergantung kepada pandangan para ahli Ilmu: apakah hilal itu satu di dunia secara universal, atau dia berbeda berdasarkan terbitnya? Dan yang paling benar adalah bahwa Hilal berbeda sesusai dengan tempat munculnya. … dan juga apabila ditetapkan bahwa hasil rukyat negara itu tertinggal dari Mekkah, sehingga tanggal 9 di Mekkah menjadi tanggal 8 di negara tersebut, maka penduduk negara itu puasanya pada tanggal 9 menurut negara itu, walaupun itu berarti sudah tanggal sudah tanggal 10 di Mekkah. Dan inilah pendapat yang rajih karena Nabi SAW bersabda: Apabila kamu melihatnya (hilal) maka berpuasalah dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah. (juz 20 hal 47)[2]."*

Melalui semua perbedaan ini, penulis lebih cenderung untuk mengikuti pendapat bahwa

[2] Lihat : Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin: 20/47

mathla setiap negara berbeda sehingga isbat tiap negara juga pastinya bisa jadi berbeda. Kalaupun harus percaya kepada wihdatul mathla' , kenapa juga harus ikut isbat Saudi yang ulama Saudi sendiripun tidak berharap isbatnya diikuti semua negara seperti pendapat Syekh Utsaimin.

2. Niat Pulang ke Indonesia, Ikut Isbat Negara Setempat atau Indonesia?

Jika ada warga negara Indonesia yang tinggal di negara lain dimana awal penentuan Ramadhanya berbeda sehari atau dua hari dengan Indonesia, dan WNI ini hendak pulang ke Indonesia di pertengahan Ramadhan atau beberapa hari setelah awal puasa, dia harus ikut awal puasa Indonesia atau negara tempatnya tinggal?

Konsekuensinya jika dia ikut awal puasa di negaranya berada, ketika sampai di Indonesia dia akan menjalani jumlah hari puasa yang tidak sempurna, bisa kurang dari 29 hari karena lebaran di Indonesia lebih awal, atau puasa lebih dari 30 hari karena awal puasa di negara sebelumnya yang jauh lebih awal dari Indonesia.

Jawabannya adalah agar WNI yang awal puasanya masih berada di luar negeri mengikuti isbat negara masing-masing, dan nanti ketika pulang ke Indonesia ikutan Isbat Eid Indonesia. Adapaun jika jumlah hari puasanya kurang dari 29 hari dia cukup mengqadha'nya di lain hari. Hal ini sebagaimana dinukil dari pendapat ulama seperti Ibnu hajar Al Haitami.

a. Penjelasan Ibnu Hajar Al Haitami

Dalam Tuhfatul Muhtajnya beliau menegaskan:

وَإِذَا لَمْ نُوجِبْ الصَّوْمَ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ الْآخَرِ لِاخْتِلَافِ مَطَالِعِهِمَا فَسَافَرَ إلَيْهِ مِنْ بَلَدِ الرُّؤْيَةِ إنْسَانٌ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُوَافِقُهُمْ فِي الصَّوْمِ آخِرًا وَإِنْ أَتَمَّ ثَلَاثِينَ؛ لِأَنَّهُ بِالِانْتِقَالِ إلَيْهِمْ صَارَ مِثْلَهُمْ

Dan jika belum diwajibkan berpuasa pada penduduk negara lain, karena perbedaan mathali'nya, kemudian dia berpindah dari negara yang mendapat ru'yah di awal, maka yang benar adalah agar dia mengikuti akhir puasa pada negara yang dipindahinya walaupun harus menggenapkan sejumlah 30 hari, karena dengan pindahnya dia ke negara lain menjadi bagian dari penduduknya[3].

Maka dari sini jika kita berpegang kepada madzhab yang pertama yakni wihdatul mathla' yang memandang bahwa hilal adalah satu, sebaiknya harus konsisten, tidak dengan pertimbangan karena akan pulang ke Indonesia yang berbeda hari lebarannya dan harus punya landasan syar'i mengapa harus ikut hilal di Indonesia.

Tapi kalau mengikuti kelompok ikhtilaful mathali' maka sesungguhnya akan lebih longgar dan fleksibel

[3] Ibnu Hajar Al Haitami. Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Maktabah Musthofa. Juz 3 hal 383

karena awal puasa mengikuti negara setempat dan ketika pulang bisa menggenapkan hitungan hari puasanya hingga 30 hari sesuai fatwa imam Ibnu Hajar Al Haitami.

b. Bolehkah Shalat Eid di hari ke 3 syawwal?

Ini merupakan konsekuensi bagi yang pulang ke Indonesia dengan awal hari puasa yang berbeda, yakni perbedaan masuk syawwal secara hitungan hari. Bila di negara setempat awal ramadahan lebih awal daripada Indonesia maka otomatis dia akan melakukan shalat Eid yang dalam hitungannya adalah hari ke 2 syawwal. Menyikapi hal ini ada sebuah hadist yang menjelaskan kebolehannya:

وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ، أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ

“Dari Abu Umairah Ibnu Anas Ibnu Malik Radliyallaahu ‘anhu dari paman-pamannya di kalangan shahabat bahwa suatu kafilah telah datang, lalu mereka bersaksi bahwa kemarin mereka telah melihat hilal (bulan sabit tanggal satu), maka Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan mereka agar berbuka dan esoknya menuju tempat sholat mereka” (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Dalam kitab Subulussalam hadist tersebut dijadikan landasan oleh imam Syaukani tentang dibolehkannya melakukan sahalat Eid di hari ke dua dan tiga dengan alasan ketidak tahuan, kemudian diqiyaskan kepada semua jenis udzur syar'i.

c. Jumlah Puasa Tidak Sampai 29 Hari Karena Pindah Negara

Lantas kemudian bagaimana dengan mereka yang di negaranya memulai puasa sehari setelah Indonesia sehingga dalam hitungan jumlah puasanya tidak sampai 29 hari bila harus mengikuti shalat Eid di Indonesia.

Dalam menentukan jumlah hitungan hari dalam Ramadhan, sebenarnya banyak riwayat yang menerangkan bahwa Ramadhan itu bisa 29 hari atau 30 hari, seperti dalam hadist berikut:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسِبُ, الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا

"Sesungguhnya kami adalah umat ummiyah, Kami tidak mengenal tulis-menulis dan tidak pula mengenal ilmu hisab, Bulan itu bisa seperti ini (beliau berisyarat dengan bilangan 29) dan seperti ini (beliau berisyarat dengan bilangan 30)".(HR. Bukhori, Muslim)

Maka bila fenomena ini terjadi, dimana ketika kita mengikuti awal puasa di negara yang berbeda sehari setelah awal di Indonesia, dan terhitung jumlah puasanya hanya dua puluh delapan hari, kemungkinan terbesar yang harus dilakukannya adalah mengqadha’ sehari puasanya di luar Ramadhan hingga menggenapkan menjadi 29 hari. Wallahu a’lam.

3. Haruskah Baca Niat Puasa Setiap Malam?

Jumhur Ulama sepakat bahwa niat harus dibacakan setiap malam untuk jenis puasa yang wajib, sementara untuk jenis puasa sunnah maka boleh kapanpun diniatkan.

Berbeda dengan Malikiyah yang berpendapat bahwa boleh meniatkan puasa ramadhan untuk sebulan penuh mulai tanggal satu.

Adapun yang menjadi dalil jumhur ulama adalah hadist berikut:

من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له

“Barang siapa yang belum berniat (untuk puasa) sebelum terbitnya fajar maka tidak ada puasa baginya” (HR. Abu Daud)

Lebih lanjt dalam hadits lainnya Rasulullah saw bersabda:

من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له

“Barang siapa yang belum berniat (untuk puasa) di malam hari sebelum terbitnya fajar maka tidak ada puasa baginya” (HR. Ad-Daru Quthni dan Al-Baihaqi)

Kemudian imam An Nawawi dalam Al Majmu’nya mengatakan:

تجب النية كل يومٍ سواء رمضان وغيره وهذا لا خلاف فيه عندنا فلو نوى في أول ليلةٍ من رمضان صوم الشهر كله لم تصح هذه النية لغير اليوم الأول

Wajib niat untuk tiap-tiap hari, baik Ramadhan atau lainnya. Tidak ada perbedaan pendapat dalam mazhab kami. Bila seseorang berniat di awal malam Ramadhan untuk puasa sebulan penuh, niatnya tidak sah kecuali hanya untuk niat malam pertama saja.

Diperkuat juga oleh Ibnu Qudamah dalam Al Mughni:

ولنا أنه صوم واجب فوجب أن ينوي كل يوم من ليلته، كالقضاء. ولأن هذه الأيام عبادات لا يفسد بعضها بفساد بعض ويتخللها ما ينافيها

Bagi kami itu adalah puasa wajib maka wajib berniat untuk tiap hari pada malamnya seperti puasa qadha'. Dan karena hari-hari ini merupakan ibadah yang tidak saling merusak satu dengan lainnya, dan diselingi hal-hal yang menghalanginya.

4. Melafadzkan Niat Puasa, Bid’ah?

Para ulama sepakat bahwa niat itu letaknya dalam hati, dan jumhur sepakat bahwa niat puasa ramadhan atau puasa yang wajib maka wajib diniatkan di setiap malam harinya. Tapi mereka dalam Ijtihadnya berbeda pendapat tentang apakah niat ini perlu dilafadzkan atau tidak.

Dalam ijtihadnya, para ulama berbeda dalam mengambil kesimpulan melafadzkan niat. **Hanafiyah** berpendapat bahwa melafadzkan niat hukumnya mustahab untuk memantapkan kembali apa yang ada dalam hati. **Malikiyah** berpendapat ini khilaf aula atau bahwa melafadzkan niat cenderung lebih baik ditinggalkan kecuali bagi yang suka ragu-ragu. **Syafi’iyah** berpendapat melafadzkan niat hukumnya sunnah. **Hanabilah** berpendapat hukumnya tidak mustahab atau tidak sunnah, tapi tidak lantas melarang.

Dari semua pendapat di atas, tidak ada satupun dari ulama madzhab yang menghukumi pelafadzan niat puasa di malam hari baik sendiri-sendiri atau berjamaah adalah bid’ah. Toh bid’ah sendiri juga bukan bagian dari hukum dalam syariat.

C. Pembatal Puasa

Sebagaimana ibadah pada umumnya, Puasa juga punya rambu-rambu dan aturan main. Maka ada sejumlah hal yang apabila dilakukan akan menjadi pembatal puasa:

1. Makan dan Minum

Makan dan minum merupakan pantangan pertama bagi orang yang sedang puasa. Pada prinsipnya adalah memasukan sesuatu ke dalam mulut atau ke rongga tubuh yang mempunyai saluran ke perut.

Makan dan minum dilarang sejak masuknya waktu subuh hingga nanti tibanya waktu maghrib. Dalam quran dikatakan:

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ.

“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam.” (QS. Al-Baqarah : 187)

Dalam hadist disebutkan:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله

عليه وسلم: اَلْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ اَلطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ اَلصَّلَاةُ وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ اَلصَّلَاةُ أَيْ: صَلَاةُ اَلصُّبْحِ – وَيَحِلَّ فِيهِ اَلطَّعَامُ. رَوَاهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ.

“"Fajar itu ada dua macam yaitu fajar yang diharamkan makan dan diperbolehkan melakukan shalat (shubuh) dan fajar yang diharamkan melakukan shalat (Shubuh) dan diperbolehkan makan." (HR Ibnu Khuzaimah dan Hakim)

a. Tidak Sengaja Makan dan Minum

Kalau tidak sengaja makan dan minum seperti terlupa karena baru hari pertama maka tidak batal puasanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا اللهُ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ.

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, ”Siapa lupa ketika puasa lalu dia makan atau minum, maka teruskan saja puasanya. Karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum.” (HR. Bukhari dan Muslim)

b. Hukum Gosok Gigi atau bersiwak

sikat gigi atau bersiwak adalah sunnah sebagaimana sabda beliau dalam hadits lainnya:

لَوْلاَ أَنَّ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُل وُضُوءٍ

Seandainya Aku tidak memberatkan ummatku

pastilah aku perintahkan mereka untuk menggosok gigi setiap berwudhu'. (HR. Ahmad)

Kesunnahan ini masih tetap berlaku walaupun seseorang yang berwudhu tersebut dalam keadaan puasa, hanya saja perlu kehati-hatian, agar saat berkumur-kumur atau saat istinsyaq (memasukkan air ke hidung) tidak berlebihan sehingga bisa masuk ke tenggorokan hingga akhirnya masuk ke perut, jika itu yang terjadi maka ia bisa membatalkan puasa.

Imam Zakariyah Al-Anshari menjelaskan:

أَمَّا الصَّائِمُ فَلَا تُسَنُّ لَهُ الْمُبَالَغَةُ بَلْ تُكْرَهُ لِخَوْفِ الْإِفْطَارِ كَمَا

"Adapun orang yang berpuasa maka tidak disunnahkan untuk berlebihan dalam berkumur karena khawatir membatalkan puasanya".[4]

Dalam keterangan lain dari para ulama mengatakan bahwa bersiwak atau sikat gigi di siang hari bagi yang berpuasa hukumnya adalah makruh.

2. Muntah

Dalam suatu kondisi, seseorang memuntahkan secara sengaja makanannya, seperti yang sedang masuk angin atau kekenyangan, agar sedikit lega badannya maka hal ini bisa membatalkan puasa. Berbeda dengan yang tiba-tiba mabok lalu muntah atau yang tanpa sengaja

---

[4] Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet ke-1, 1422 H/2000 M, jilid, 1, hal. 39)

muntah maka tidak batal puasanya.

Adapun dalil yang melandasinya adalah:

مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ

”Orang yang muntah tidak perlu mengqadha’, tetapi orang yang sengaja muntah wajib mengqadha”. (HR. Abu Daud, Tirmizy, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)

3. Keluar Mani

Keluarnya mani karena kesengajaan selain karena mimpi basah menyebabkan puasa seseorang batal sesuai Ijma para ulama.

a. Masturbasi

Perbuatan ini dilakukan sengaja dengan menghadirkan syahwat. Maka Ibnu Qudamah berkata:

وَلَوْ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا ، وَلَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِهِ إلَّا أَنْ يُنْزِلَ ، فَإِنْ أَنْزَلَ فَسَدَ صَوْمُهُ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْقُبْلَةِ فِي إثَارَةِ الشَّهْوَةِ

“Jika seseorang mengeluarkan mani secara sengaja dengan tangannya, maka ia telah melakukan suatu yang haram. Puasanya tidaklah batal kecuali jika mani itu keluar. Jika mani keluar, maka batallah puasanya. Karena perbuatan ini termasuk dalam makna qublah yang timbul dari

syahwat.”[5]

b. Junub dan Belum Bersuci Hingga Subuh, Puasanya Batal?

Tak sedikit yang meyakini bahwa keadaan seseorang yang junub hingga tiba waktu subuh dan dia belum bersuci maka puasanya dianggap tidak sah, mereka berdalil dengan hadist Abu Hurairah:

مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً فَلاَ صَوْمَ لَهُ

“Orang yang masuk waktu shubuh dalam keadaan junub, maka puasanya tidak sah” (HR. Bukhari)

Tetapi hadist tersebut sekalipun derajatnya shahih namun tak dianggap sebagai kongklusi final sebuah hukum, karena ada yang lebih rajih atau bahkan dianggap mansukh.

Sehingga para ulama pun menganggap bagi yang masih dalam keadaan junub di waktu subuh puasanya masih dianggap sah, mereka menggunakan dalil yang dianggap lebih rajih dibanding dalil yang pertama, yakni hadist dari Aisyah dan Istri nabi:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ

Rasulullah saw pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena jima‘ bukan karena mimpi,

---

[5] Ibnu Qudamah, Al-Mughni,, hal. 3/128

kemudian beliau mandi dan berpuasa. (HR. Muttafaq 'alaihi)

4. Jima

Sangat jelas perbuatan yang menimbulkan hadast besar dalam bab Thaharah ini bisa berdampak membatalkan puasa seseorang jika dilakukan di siang hari.

Mayoritas ulama sepakat bahwa selain puasanya batal dan dia wajib mengganti puasanya pada hari yang akan datang, dan diwajibkan atasnya kaffarah berupa: memerdekakan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin.

Dasarnya adalah hadits Rasulullah saw berikut ini:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى اِمْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَة ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ: لا. ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِي اَلنَّبِيُّ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا . فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا ؟ فَمَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا. فَضَحِكَ اَلنَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ : اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

Dari Abi Hurairah ra, bahwa seseorang mendatangi Rasulullah saw dan berkata, "Celaka

aku ya Rasulullah”. “Apa yang membuatmu celaka ?“. “Aku berhubungan seksual dengan istriku di bulan Ramadhan”. Nabi bertanya, ”Apakah kamu punya uang untuk membebaskan budak ?“. “Aku tidak punya”. “Apakah kamu sanggup puasa 2 bulan berturut-turut ?”.”Tidak”. “Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang fakir miskin ?“.”Tidak”. Kemudian duduk. Lalu dibawakan kepada Nabi sekeranjang kurma, maka Nabi berkata, ”Ambilah kurma ini untuk kamu sedekahkan”. Orang itu menjawab lagi, ”Haruskah kepada orang yang lebih miskin dariku ? Tidak ada lagi orang yang lebih membutuhkan di barat atau timur kecuali aku”. Maka Nabi SAW tertawa hingga terlihat giginya lalu bersabda, ”Bawalah kurma ini dan beri makan keluargamu”. (HR. Bukhari dan Muslim)

a. Kaffarah Untuk Laki-laki Saja Atau Perempuan Juga?

Terkait siapa yang wajib membayar kaffarah ini, apakah Cuma untuk suami saja atau istrinya juga, maka para ulama berbeda pandangan, menurut penjelasan Imam Al-Kasani dari madzhab Hanafi kaffarah berlaku untuk keduanya , namun dalam madzhab As-Syafii perempuan tidak wajib bayar kaffarah, pendapat ini juga menjadi pendapat Imam Ahmad[6].

b. Sengaja Safar Agar Bisa Jima’

[6] Al-Kasani, Bada’i’, 2/ 98

Safar adalah salah satu penyebab seseorang mendapat keringanan dari berpuasa sebagaimana dalam Quran dikatakan

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر

Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan maka menggantinya di hari lain (QS Al-Baqarah: 184)

Lalu diperkuat oleh hadist berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ

Dari Ibnu 'Abbas radliallahuanhuma bahwa Rasulullah SAW pergi menuju Makkah dalam bulan Ramadhan dan Beliau berpuasa. Ketika sampai di daerah Kadid, Beliau berbuka yang kemudian orang-orang turut pula berbuka. (HR. Bukhari)

Safar yang dimaksud harus memenuhi jarak minimal disebut safar yakni jarak dibolehkannya qashar yang setidaknya ditempuh dengan jarak 79 KM.

Keringanan bolehnya tidak puasa ini kemudian dijadikan kesempatan oleh pasangan suami istri untuk bisa berjima’ di siang hari. Lantas bagaimana pandangan syariat terkait ini?

Secara fiqih memang dia berhak mendapatkan keringanan tersebut, dengan boleh makan termasuk

hubungan jima'. Tapi karena motivasi melakukan safarnya adalah agar bisa jima', maka dia dianggap menodai kehormatan ramadhan dan makna imsak yang secara etika ini tidak layak dilakukan oleh seorang hamba. Toh esensi dari puasa ramadhan sendiri juga adalah untuk menyetir hawa nafsu, maka dia telah menghilangkan esensi itu sendiri.

Terkait konsekuensinya, ada ulama yang berpendapat hal tersebut boleh dia lakukan tapi sekedar tidak etis saja hingga dianggap makruh.

Tapi ada pendapat lain yang mengharamkannya dan bahkan mengharuskannya terkena kaffarah seperti yang difatwakan oleh syaikh Utsaimin dalam majmu fatawanya, karena dianggap mengambil kesempatan dan celah dari rukhshah:

أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيَّل على الإفطار في رمضان بالسفر ؛ لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه

Dilarang melakukan muslihat atau mengambil celah kesempatan untuk berbuka dengan safar di ramadhan, karena melakukan muslihat melalui kesempatan dispensasi tidak memberlakukan dispensasi itu sendiri.

Hemat kami, sekalipun nantinya anda mengikuti pendapat pertama yang membolehkannya namun tidak ada salahnya kita hindari untuk menghormati bulan suci ini.

5. Haid dan Nifas

Haid dan nifas disepakati menjadi penghalang

kebolehan puasa, termasuk jika di saat berpuasa seorang wanita tiba-tiba haid maka batal puasanya dan baginya nanti mengqadha’nya di hari lain. dalam hadist disebutkan:

وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله أَلَيْسَ إِذا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ.

Dari Abi Said Al-Khudhri ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah bila wanita mendapat haidh dia tidak boleh shalat dan puasa". (HR Muttafaq 'alaihi)

Dan juga hadits berikut ini :

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.

‘Dari Aisyah r.a berkata : “Di zaman Rasulullah SAW dahulu kami mendapat haidh lalu kami diperintahkan untuk mengqadha’ puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha’ salat” (Muttafaqun Alaih)

Berangkat dari dalil-dalil ini, maka wanita yang haid dan yang nifas tidak perlu melanjutkan puasa atau memulai puasanya. Mereka mendapatka keringanan dan cukup diganti di hari lain.

6. Dilema Batal atau Tidak?

Ada beberapa aktivitas yang membingungkan apakah membatalkan puasa ramadhan atau tidak, seperti bekam, disuntik, dan berenang.

a. Bekam Saat Puasa

Bekam diyakini sebagai metode pengobatan tradisional yang dibiasakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Belakangan ini jasa bekam sudah menjamur di tanah air, lantas bagaimanakah hukum berbekam saat puasa, apakah membatalkan puasa seseorang?

Mayoritas ulama berpendapat hal tersebut tidak membatalkan puasa dengan dalil:

أَنَّ اَلنَّبِيَّ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

Bahwa Rasulullah saw pernah berbekam dalam keadaan ihram dan pernah pula berbekam dalam keadaan puasa. (HR. Bukhari dan Ahmad).

Sekalipun memang benar ada hadits yang berbunyi:

أَفْطَرَ اَلْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

Dari Syaddad bin Aus radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah saw mendatangi seseorang di Baqi' yang sedang berbekam di bulan Ramadhan, lalu beliau bersabda, "Orang yang membekam dan yang dibekam, keduanya batal puasanya". (HR. Ahmad)

Namun umumnya para ulama menilai bahwa hadits itu sudah mansukh dan tidak berlaku lagi.

Perlu digaris bawahi bahwa pada umumnya puasa menjadi batal karena adanya sesuatu yang masuk ke

dalam tubuh, bukan gara-gara ada sesuatu yang keluar.

b. Disuntik Siang Hari

Bagi yang hendak disuntik di siang hari saat ramadhan akan merasakan dilematis apakah puasanya batal atau tidak.

Para ulama menjelaskannya secara detail. Untuk jenis suntikan pengobatan seperti untuk menurunkan panas dan demam, maka jenis suntikan ini tidak membatalkan puasa.

Begitu juga untuk jenis suntikan yang menguatkan badan seperti suntik vaksin dan vitamin maka tidak dianggap sebagai pembatal puasa.

Beda halnya dengan suntikan yang membuat orang yang disuntiknya kenyang, yang bermaksud memberikan ganti makanan bagi mereka yang sakit, karena tidak ada nafsu makan sehingga fisiknya lemah maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang menganggapnya membatalkan puasa karena fungsinya sudah seperti makan dan minum sekalipun tidak masuk melalui mulut. Namun pendapat kedua mengatakan tidak batal karena yang membatalkan puasa adalah jika ada makanan atau minuman yang masuk melalui mulut atau rongga yang terbuka yang tersambung ke lambung seperti lobang hidung atau tenggorokan langsung.

Tapi pada prinsipnya, penulis sekedar ingin menambahkan bahwa orang sakit itu diberi keringanan untuk tidak berpuasa, sebagaimana dalam Quran dikatakan:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ

"Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpu*asa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain." (QS. Al Baqarah: 185)*

Daripada ragu apakah batal atau tidak, sebaiknya dibatalkan saja. Toh orang sakit mendapatkan keringanan dan tidak dosa membatalkannya.

c. Berenang

Ada yang beranggapan bahwa dengan berenang akan masuk air melalui lubang telinga yang dapat menjadi penyambung ke lambung hingga nantinya kenyang. Hal ini terbantahkan karena secara anatomik tidak ada rongga penyambung dari telinga ke lambung.

Sekalipun demikian, berenang tetap bisa membatalkan puasa jika yang berenang dengan sengaja meminum air dan membuatnya kembali kenyang dan bertenaga. Maka saat siang hari di bulan ramadhan, pepatah "sambil berenang minum air" bila dilakukan secara tekstual bisa membatalkan puasa.

D. Keringanan Tidak Puasa Ramadhan

Ada sejumlah golongan dalam Al Quran yang bisa mendapatkan dispensasi untuk tidak puasa Ramadhan dan menggantinya dengan fidyah.

1. Mereka Yang Mendapat Dispensasi

a. Sakit

Sebagaimana disebutkan dalam quran bahwa orang sakit mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa.

فَمَنْ كاَنَ مِنْكُمْ مَرِيْضاً أَوْ عَلىَ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر

Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan maka menggantinya di hari lain (QS Al-Baqarah: 85)

b. Musafir

Begitupula musafir tentunya juga mendapat dispensasi serupa sebagaimana ayat di atas

c. Tidak Mampu

Konotasi tidak mampu dikerucutkan oleh para ulama kepada orang yang sudah tua renta dan orang yang sakit dan tidak kunjung sembuh. Maka bagi mereka cukup memberi fidyah setiap harinya kepada orang miskin.

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ.

"Dan bagi orang yang tidak kuat/mampu, wajib bagi mereka membayar fidyah yaitu memberi makan orang miskin." (QS Al-Baqarah)

d. Hamil dan Menyusui

Ibu hamil dan menyusui termasuk mendapatkan dispensasi, tapi tetap ada aturan mainnya. Ketentuannya adalah jika bumil dan busui tidak puasa karena sebab khawatir kepada dirinya saja maka kewajibannya hanya qadha puasa saja.

Kemudian jika ibu-ibu tidak bisa puasa karena alasan khawatir kepada dirinya dan bayinya sekaligus maka kewajibannya hanya qadha puasa saja.

Tapi jika mereka tidak puasanya karena alasan khawatir bayinya saja maka kewajibannya qadha puasa dan bayar fidyah.

2. Pekerja Keras Dapat Dispensasi?

Di zaman sekarang ada kasus dimana orang-orang karena tuntutat pekerjaan harus bekerja super berat seperti kuli bangunan, kuli angkut di pelabuhan dan lain-lain yang membutuhkan tenaga super ekstra dibanding yang kerja di ruangan ber ac.

Bila memang dalam kondisi kerja seperti ini membahayakan jiwanya jika tidak makan, maka kepada mereka diberi keringanan untuk berbuka puasa dengan kewajiban menggantinya di hari lain. tapi meskipun begitu, ada yang berpendapat bahwa

dia tidak lantas sudah bisa memulai pagi dengan sarapan nasi goreng plus kopi hitam. Dia tetap harus berusaha imsak hingga nanti terasa lelahnya, dia baru dipersilahkan untuk makan.

E. Qadha dan Fidyah

1.Belum Qadha Puasa Hingga Ramadhan Selanjutnya

Para ulama sepakat bahwa apabila seseorang belum mampu mengqadha puasanya hingga bertemu ramadhan berikutnya dikarenakan udzur syar'i maka baginya tidak ada dosa dan tetap wajib mengqadha puasa yang sempat ditinggalkanya setelah mampu sekalipun telah terlewat dua hingga tiga ramadhan.

Beda kasus dengan yang belum qadha puasa bukan karena udzur syar'i, entah karena malas atau sengaja menunda. Maka konsekuensinya menurut jumhur ulama adalah membayar fidyah sejumlah hari yang ditinggalkan dengan tetap mengqadha puasanya.

Sementara Al Hanafiyah tetap berpendapat bahwa hanya diwajibkan baginya qadha saja tanpa fidyah.

2. Meninggal Karena Sakit dan Belum Puasa, Diqadha Ahli Waris atau Diganti Fidyah?

Tak jarang kita temukan anggapan di masyarakat sekitar bahwa apabila seseorang meninggal dan masih punya hutang puasa maka ahli warisnya mengqadha puasa atas namanya. dan memang ada dalil yang melatarbelakanginya:

من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه

"*Siapa yang meninggal dan dia masih memiliki tanggungan puasa maka walinya wajib*

mempuasakannya." (HR. Bukhari & Muslim)

Maka satu dari pendapat madzhab Syafi'i mengatakan boleh dibayar qadha'nya oleh keluarganya, tapi diganti fidyah juga tidak mengapa. Semantara di antara para ulama yang lain berpendapat bahwa cukup bagi keluarganya menggantinya dengan fidyah, adapun qadha puasa atas nama ahli kubur hanya dilakukan bila ada nadzar. adapun dalil dari pendapat ini adalah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

"Dari Ibnu 'Umar, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Barangsiapa yang meninggal dunia lantas ia masih memiliki utang puasa sebulan, maka hendaklah memberi makan (menunaikan fidyah) atas nama dirinya bagi setiap hari tidak puasa" (HR. Tirmidzi)

Serta dari perkataan Ibnu Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ.

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Jika seseorang sakit di bulan Ramadhan, lalu ia meninggal dunia dan belum lunasi utang puasanya, maka puasanya dilunasi dengan memberi makan kepada orang

miskin dan ia tidak memiliki qodho'. Adapun jika ia memiliki utang nazar, maka hendaklah kerabatnya melunasinya." (HR. Abu Daud)

F. Buka dan Sahur

1. Masih Ada Sisa Makanan Saat Adzan Subuh, Boleh Dihabiskan Dulu?

Ada yang beranggapan bahwa saat sahur lalu terdengar adzan sementara masih ada sisa makanan maka boleh lanjut sahurnya. Mereka biasanya menggunakan hadist shahih berikut:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ - أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلَالٍ - مِنْ سُحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ يُنَادِي - بِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ» متفق عليه

Dari IbnuMasud RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: janganlah adzan Bilal RA mencegahmu dari makan sahur karena sesungguhnya dia adzan di akhir malam agar pulang orang-orang yang sedang sholat malam ke rumahnya untuk membangunkan keluarganya, dan agar bangun orang-orang yang sedang tidur (HR muttafaq alaih)

Kemudian ada hadist lain:

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ مِنْهُ

"Jika salah seorang di antara kalian mendengar adzan sedangkan piring ada di tangannya, maka janganlah dia meletakkannya hingga dia habiskan isinya." (HR. Abu Daud)

Bahkan ada riwayat dimana Umar RA disuruh melanjutkan sahurnya oleh Nabi SAW tatkala adzan telah berkumandang. Tapi ternyata hadist tidak hanya sampai di sini saja, kita harus teliti maksud dari waktu adzan yang dibolehkan oleh nabi bagi para sahabat untuk melanjutkan makan sahurnya. Karena ternyata ada dua kali adzan, yakni adzan bilal saat fajar kadzib sebagai pertanda akhir malam, dan adzan kedua yang dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum yakni ketika menjelang masuk waktu fajar, maka di sinilah makan sahur tidak boleh dilanjutkan. Sesuai dalam apa yang disebutkan dalam hadist:

أَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتىَّ يُؤَذِّنَ بْنُ أُمِّ مَكْتُوْم فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتىَّ يَطْلَعَ الفَجْرُ

Bilal mengumandangkan adzan pada suatu malam. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Makan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum adzan. Karena dia tidak akan adzan kecuali setelah terbitnya fajar shadiq". (HR. Bukhari).

Bahkan sebenarnya hadist ini memperkuat ayat dalam Quran:

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar..." (QS Al-Baqarah: 187)

Kesimpulannya : Jika yang terdengar adalah adzan shalat malam, maka boleh lanjut menghabiskan sahur, tapi jika itu adalah adzan sholat subuh, maka sudah diharamkan untuk melanjutkan makan dan minum. Faktanya di Indonesia jarang ada adzan dini hari dikumandangkan yang ada hanya adzan subuh.

G. I’tikaf & Tarawih

1. Jumlah Rakaat Taraweh 8 atau 20?

Pembahasan seputar jumlah rakaat tarawih sebenarnya sangat panjang dan detail. Namun, penulis dalam hal ini akan mencoba memaparkan secara singkat saja dengan menukil pendapat ulama setelahnya.

Pada dasarnya, mereka yang berpendapat bahwa jumlah rakaat tarawih adalah 8 rakaat, berangkat dari dalil tentang shalat malam nabi dari hadist Aisyah :

صَلىَّ النَّبِيُّ فِي المِسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلىَّ بِصَلاَتِهِ نَاسُ ثُمَّ صَلىَّ مِنَ القَابِلَةِ وَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنيِّ خَشِيْتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ . قال: وَذَلِكَ فِي رَمَضَان

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam *pada suatu malam pernah melaksankan shalat kemudian orang-orang shalat dengan shalatnya tersebut, kemudian beliau shalat pada malam selanjutnya dan orang-orang yang mengikutinya tambah banyak kemudian mereka berkumpul pada malam*

ke tiga atau keempat dan Rasulullah **shallallahu alaihi wasallam** *tidak keluar untuk shalat bersama mereka. Dan di pagi harinya Rasulullah* **shallallahu alaihi wasallam** *berkata, "Aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar (shalat) bersama kalian kecuali aku khawatir bahwa shalat tersebut akan difardukan." Rawi hadits berkata, "Hal tersebut terjadi di bulan Ramadhan." (HR Bukhari).*

Sementara yang berpendapat jumlah rakaat taraweh adalah 20 menggunakan dalil Ijma' para sahabat. Mereka beranggapan bahwa hadist Aisyah di atas tidak spesifik berbicara tentang shalat tarawih di malam hari.

Lalu Mana yang Benar?

Ada yang menarik dari statemen syekh Ali Jumah terkait Ibadah Ramadhan terutama tarawih:

الإنسان يجب وينبغي عليه أن يعبد ربه طاقته؛ يعني في حدود طاقته، وليس عليه أن يكلف نفسه ما لا تطيق.

Bahwa harusnya setiap manusia berusaha untuk beribadah/menyembah Allah sesuai dengan batas kemampuannya, tanpa harus memaksakan apa yang sebenarnya tidak mampu untuk dilakukan.

Kemudian dilanjutkan oleh beliau:

ولذلك من صلى الثمانية ثم أوتر بثلاث؛ فلا بأس بها، ومن صلى العشرين وأوتر بثلاث؛ فلا بأس بذلك، ومن قام بعد

ذلك بليل، فأراد أن يزيد صلاة التهجد؛ فلا بأس بذلك.

Barang siapa yang mau melaksanakan shalat 8 rakaat dengan 3 witir silahkan, dan itu tidak ada masalahnya. Dan siapa yang ingin mengerjakan shalat dengan 20 rakaat dengan 3 witir itu juga tidak ada yang salah, lalu jika ada yang ingin menambah shalat lagi di malamnya, atau menambah dengan shalat tahajud itu juga tidak ada masalah.

2. Kapan Seseorang Dikatakan Telah I'tikaf?

Para ulama berbeda pendapat tentang durasi minimal seseorang telah dikatakan beri'tikaf.

Al Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa durasi minimal untuk I'tikaf adalah sa'ah atau berdiam sejenak, sebentar. Maka yang masuk masjid lalu berdzikir sebentarpun dianggap telah I'tikaf oleh madzhab ini

Al Malikiyah mengatakan bahwa durasi minimalnya sehingga seseorang dikatakan telah I'tikaf di masjid adalah semalaman penuh. Dalam kata lain dia harus mabit.

Sementara Syafi'iyah menganggap bahwa I'tikaf itu sah dengan durasi berpapun yang penting ada niat dan sempat masuk masjid tapi bukan sekedar melintas keluar masuk.

3. Keluar ke Toilet Membatalkan I'tikaf atau Pahala I'tikaf?

Hal ini menjadi ketakutan tersendiri bagi para

pencari lailatul qadar. Sebagian mereka beranggapan bahwa bila keluar dari masjid seperti ke toilet, ke parkiran, atau sekedar mengambil makanan ke luar pelataran masjid akan membatalkan pahala I’tikaf sehingga itu dianggap sebagai sebuah kerugian besar bagi mereka.

Perlu difahami bersama, bahwakeluar dari masjid memang membatalkan I’tikaf seseorang. Tapi tidak lantas ini berarti membuat pahala I’tikaf sebelumnya sia-sia atau musnah seperti musnahnya pahala orang yang murtad. Dia tetap mendapatkan pahala I’tikafnya yang sebelumnya dia lakukan, adapaun setelah batal tadi kemudian memperbarui niat untuk I’tikaf kembali itu tentunya menjadi hitungan pahala yang lain. wallahu a’lam bishhowab.

Penutup

Ramadhan membuat kita semangat untuk beribadah dan melakukan aktivitas ekstra dengan harapan kita menjadi hamba Allah yang bertaqwa yang dijanjikan surga yang kekal.

Tapi jangan sampai semangat beramal tersebut sirna sia-sia hanya karena tidak dibarengi dengan pengetahuan yang memadai.

Kebutuhan mengetahui tentang fiqih ramadhan sama halnya seperti kebutuhan mengetahui fiqih thaharah dan shalat.

Semoga dengan belajar bersama fiqih ramadhan ini kita menjadi mampu meraih ramadhan dengan baik dan termasuk di antara hamba Allah yang muflihun.

Tentang pennulis

Firman Arifandi. Pria asal Bondowoso, Jawa Timur ini lahir pada tanggal 2 Juli 1987.

Menempuh pendidikan di pesantren Modern Darussalam Gontor tepat setelah lulus SD pada tahun 1999, dan lulus pada tahun 2005.

Pendidikan formal tingkat tinggi strata 1 (S1) kemudian ditempuhnya dengan masuk pada fakultas Syariah dan Hukum di International Islamic University Islamabad, Pakistan.

Kemudian dilanjutkan s2 dengan prodi Ushul Fiqh di kampus yang sama dan dinyatakan lulus dari program magister hukum di tahun 2016.

Saat ini, selain beraktivitas sebagai tim di rumah Fiqih Indonesia, pemuda ini juga beraktivitas sebagai dosen di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran (PTIQ) Jakarta, tepatnya di fakultas Syariah dan Hukum.

Contact : 085894930499